



PUTUSAN

Nomor 0450/Pdt.G/2015/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Karyawan PT. TB, alamat di
Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito
Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di
muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 10
Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Marabahan, Nomor 0450/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 10 Desember 2015
yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat
taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 53/11/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;

Putusan Nomor 0450/Pdt.G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lepas, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, terakhir kumpul di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas,, dan dikaruniai anak Muhammad Fazri bin Yanto, umur 11 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang disebabkan Tergugat mulai malas untuk bekerja, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2015 disebabkan Tergugat suka jalan-jalan saja bukannya untuk bekerja mencari nafkah, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

5.-----

Bahwa selama itu baik Penggugat, maupun Tergugat dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai kembali;

6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Putusan Nomor 0450/Pdt,G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.

2



Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Marabahan bernama HIKMAH, S.Ag, M.Sy, telah dilaksanakan tetapi tetap tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat,

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi penyebab pertengkaran bukan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bekerja di bansaw
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi karaoke, Tergugat tidak setuju, tetapi Penggugat tidak mau berhenti;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliek dan dupliek baik Penggugat, dan atau Tergugat tetap mempertahankan sebagaimana pada pernyataan pertama.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/11/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0450/Pdt,G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.

3



Saksi pertama,:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu tahun 2002 yang lalu di Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama berpindah-pindah, pertama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir di rumah bersama di Kelurahan Lepas;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah Tergugat tidak cukup memberi nafkah lahir Penggugat, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di bansaw, sekarang sudah tidak. Dan Penggugat bekerja sebagai penyanyi karaoke di undang pada orang-orang hajatan;
- Bahwa sejak Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri, hubungan antara keduanya terputus, layaknya sudah bukan suami istri;

Saksi kedua,:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;

Putusan Nomor 0450/Pdt,G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.

4



- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu tahun 2002 yang lalu di Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama berpindah-pindah, pertama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir di rumah bersama di Kelurahan Lepas;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah Tergugat tidak cukup memberi nafkah lahir Penggugat, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di bansaw, sekarang sudah tidak. Dan Penggugat bekerja sebagai penyanyi karaoke di undang pada orang-orang hajatan;
- Bahwa sejak Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri, hubungan antara keduanya terputus, layaknya sudah bukan suami istri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Putusan Nomor 0450/Pdt,G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.

5



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Marabahan bernama HIKMAH, S.Ag, M.Sy, akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadiri persidangan yang pertama, sedang persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, persidangan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat. Oleh karena Tergugat telah tidak hadir, maka Tergugat tidak menjawab isi gugatan Penggugat, dan tanggapan Tergugat keterangan-keterangan saksi Penggugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarakan sejak pertengahan tahun 2010 dalam rumah tangga. Dan pada awal Juli 2015

Putusan Nomor 0450/Pdt,G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.

6



tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (lex specialis) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materiil, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2002 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 12 Oktober 2002 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama WARDIANSYAH bin ALKAP dan MATGONO bin ITUL telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0450/Pdt,G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.

7



1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Pada mulanya berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah lahir Penggugat, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;
3. Sejak Oktober 2015 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
4. Sejak perpisahan tersebut hingga sekarang sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami isteri dalam berumah tangga, keduanya sudah saling tidak memperdulikan, dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan;

Putusan Nomor 0450/Pdt,G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.

8



Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya. dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak Oktober 2015 dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak i.c. Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, memperbaiki ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, malah Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, dan tidak pernah lagi hadir pada persidangan-persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2)*

Putusan Nomor 0450/Pdt,G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.

9



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974",

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan Putusan Nomor 0450/Pdt,G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.

10



penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقا ضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 0450/Pdt,G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 H., oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **HIKMAH, S.Ag., M.Sy** dan **ANAS RUDIANSYAH, SHI, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. KHAIRIAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag, M.Sy.

ANAS RUDIANSYAH, SHI, MH,

Panitera Pengganti,

Hj. KHAIRIAH, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.400.000,00

Putusan Nomor 0450/Pdt,G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 491.000,00

Putusan Nomor 0450/Pdt,G/2015/PA. Mrb., tanggal 17 Pebruari 2016.

13